



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 32/Pdt.G/2013/PA.Rh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

**Winarti binti Hadi Samsuri**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta tempat kediaman di Jalan Mekar Sari Desa Wakobalu Agung, Kecamatan Kabangka, Kabupaten Muna, selanjutnya disebut sebagai: **“Penggugat”**;

M e l a w a n

**Aswan bin Ahmad Suti**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada tempat kediaman di Jalan Pala Tiga ( dekat SDN 8 ) Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kot Bau-Bau, selanjutnya disebut sebagai: **“Tergugat”**;

Pengadilan Agama Raha tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan penggugat, memeriksa alat bukti surat serta mendengar keterangan para saksi di muka persidangan;

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Februari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha, Nomor:

pts. No.32/Pdt.G/2013/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32/Pdt.G/2013/PA.Rh, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2007, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabangka sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 57/04/VIII/2007 tanggal 23 Januari 2013 ;
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat selama kurang lebih satu tahun dan selanjutnya tinggal di rumah orang tua penggugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Farel Aditya Pratama bin Aswan, umur 3 tahun, yang saat ini diasuh oleh penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak penggugat hamil 7 bulan tahun 2009 antara penggugat dan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dan tergugat menjadi tidak harmonis;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat tersebut terjadi setelah tergugat mengantar penggugat kembali ke rumah orang tua penggugat di Kabangka tahun 2009, dan setelah tergugat mengantar penggugat, tergugat kembali lagi di Bau-Bau namun tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat;
6. Bahwa setelah tiga bulan kemudian tergugat di Bau-Bau, tergugat kembali menemui penggugat di Kabangka dan pada saat itulah terjadi lagi pertengkaran akibat tergugat datang membawa apa-apa, sehingga dua minggu kemudian tergugat pergi lagi ke Bau-bau tanpa izin kepada penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa pada bulan Desember 2009 tergugat datang lagi menemui penggugat dan anaknya yang saat itu telah berusia 5 bulan tetapi tidak bermalam, karena penggugat sudah tidak suka dengan sifat tergugat yang telah menelantarkan penggugat dan anaknya, sehingga saat itu juga tergugat langsung pulang ke Bau-Bau sampai sekarang tidak pernah mengirim nafkah selama tiga tahun lebih;
8. Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak Desember 2009 belum pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak, karena penggugat sudah tidak mau rukun kembali dengan tergugat;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat;;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, Aswan bin Ahmad Suti kepada penggugat, Winarti binti Hadi Samsuri;
- Membebaskan biaya perkara sesuai Undang-Undang dan peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

pts. No.32/Pdt.G/2013/PA.Rh



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan penggugat tidak datang menghadap sendiri ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 12 Februari 2013 dan tanggal 08 Maret 2013 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabangka Nomor 57/04/VIII/2007 Tanggal 23 Januari 2013 yang telah bermerai cukup dan dinazegel (bukti P);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, penggugat juga penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di muka persidangan sebagai berikut:

Saksi I :

Nama Suparmi binti Kusno, umur 26 Tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta (pedagang sayur), bertempat tinggal di Jln. Mekar Sari, Desa Wakobalu Agung, Kecamatan Kabangka, Kabupaten Muna ;



Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk meringkas uraian putusan ini pada pokoknya keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena penggugat tetangga rumah saksi ;
- Bahwa saksi kenal tergugat bernama Aswan setelah menikah dengan penggugat ;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 31 Juli 2007 ;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat dan juga pernah tinggal di rumah orang tua tergugat ;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang sekarang tinggal bersama penggugat ;
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun-rukun saja namun sekarang sudah tidak rukun karena sering cekcok dan bertengkar ;
- Bahwa yang saksi tahu penggugat dan tergugat mulai tidak rukun sejak tahun 2009 saat penggugat hamil 7 bulan ;
- Bahwa yang saksi tahu tidak rukun karena penggugat dan tergugat sering bertengkar masalah keluarga dan ekonomi karena tergugat sudah tidak bertanggung jawab ;
- Bahwa yang saksi tahu penyebabnya tidak ada tanggung jawab ekonomi karena tergugat pengangguran tidak ada kerja sehingga tidak menafkahi penggugat dan anaknya ;
- Bahwa saksi kadang melihat penggugat dan tergugat bertengkar ;



- Bahwa pernah tergugat ke Bau-Bau cari kerja dan tergugat datang tidak bawah apa-apa malah tergugat datang hanya menginap di rumah tetangga dan tidak menemui penggugat ;
- Bahwa pernah sewaktu anaknya berumur 5 bulan tergugat datang membawa baju dalaman untuk anaknya dan tidak menginap ;
- Bahwa yang saksi tahu sejak hamil 7 bulan penggugat dan tergugat sudah tidak bersama-sama lagi ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal kebutuhan penggugat dan anaknya dipenuhi oleh orang tua dan penggugat sendiri dengan jualan di pasar ;
- Bahwa tidak ada usaha keluarga karena tergugat tidak ada ;
- Bahwa saksi berpendapat keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak bisa lagi dipertahankan karena tergugat sudah tidak tanggung jawab kepada penggugat dan anaknya ;

Saksi II :

Nama Hermawan, umur 21 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (Foto copi), bertempat tinggal di Jln. Mekar Sari, Desa Wakobalu Agung, Kecamatan Kabangka, Kabupaten Muna

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan yang secara rinci sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk meringkas uraian putusan ini pada pokoknya keterangan saksi tersebut, adalah sebagai berikut : ;

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena penggugat tetangga rumah saksi ;



- Bahwa saksi kenal tergugat bernama Aswan setelah menikah dengan penggugat ;
- Bahwa hubungan penggugat dan tergugat sebagai suami istri ;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah tahun 2007 ;
- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan tersebut ;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat lalu tinggal di Bau-Bau ;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang bersama penggugat ;
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun-rukun saja namun sejak ada anak penggugat ditinggalkan tergugat karena sering bertengkar ;
- Bahwa yang saksi tahu sejak tergugat hamil dan melahirkan ditinggalkan tergugat sekitar 1 tahun lamanya ditinggal ;
- Bahwa yang saksi tahu sering bertengkar masalah tergugat sudah tidak kerja sehingga tidak menafkahi penggugat dan anaknya ;
- Bahwa saksi tidak melihat bertengkar hanya dengar saja ;
- Bahwa pernah tergugat ke Bau-Bau cari kerja namun tidak ada hasilnya malah tergugat datang di rumah tetangga dan tidak menemui penggugat ;
- Bahwa tergugat pernah datang tahun 2009 dari Bau-Bau hanya satu kali datang hanya lihat anaknya saja dan tidak menginap ;
- Bahwa selama di Bau-Bau tidak ada kiriman nafkah ;
- Bahwa saksi tahu sejak hamil penggugat dan tergugat sudah tidak bersama-sama lagi ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebutuhan penggugat dan anaknya dipenuhi oleh orang tua penggugat ;
- Bahwa tidak ada usaha damai keluarga karena tergugat tidak ada ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa penggugat dipersidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang teguh pada pendiriannya semula dan telah memohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil penggugat sendiri tentang domisili penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Raha, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan penggugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak pernah hadir sendiri ataupun menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya, maka Majelis Hakim menganggap bahwa perkara ini tidak layak di mediasikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada penggugat, agar rukun kembali sebagai suami-isteri, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan penggugat, adalah karena dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah sering terjadi perselisihan yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2009 ketika penggugat hamil 7 bulan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya gugatan penggugat patut diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat (Bukti P) yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatat Nikah Kecamatan Kota Kendari yang telah bermeterai cukup dan dinazegeling adalah merupakan bukti okeotentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan terbukti penggugat dengan tergugat masih terikat dalam satu tali perkawinan yang sah, maka adalah merupakan dasar hukum bagi penggugat untuk mengajukan gugatan percaian;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini adalah :

pts. No.32/Pdt.G/2013/PA.Rh



1. Bahwa, penggugat mendalilkan dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah sering terjadi perselisihan yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dikarenakan tergugat menelantarkan penggugat dan anaknya;
2. Bahwa penggugat mendalilkan antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009 saat penggugat hamil 7 bulan;;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat, penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang di bawah sumpahnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah sering terjadi perselisihan yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dikarenakan tergugat menelantarkan penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa Saksi I pernah menyaksikan pertengkaran antara penggugat dan tergugat masalah keluarga dan ekonomi karena tergugat sudah tidak bertanggung jawab karena tergugat pengangguran tidak ada kerja sehingga tidak menafkahi penggugat dan anaknya. Sedangkan saksi II menerangkan tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar secara langsung, tapi hanya mendengar dari orang lain, walaupun demikian saksi II mengetahui penyebab pertengkaran, tergugat sudah tidak kerja sehingga tidak menafkahi penggugat dan anaknya . Dengan demikian dalil penggugat mengenai penyebab pertengkaran masalah ekonomi, tergugat tidak bekerja sehingga tidak menafkahi penggugat dan anaknya



adalah terbukti akan tetapi dalil penggugat mengenai pertengkaran tidak terbukti, oleh karena saksi II tidak memenuhi syarat materiil suatu kesaksian (testimoni de auditu), oleh karena itu keterangan saksi II penggugat tentang pertengkaran harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu saksi yang hanya memenuhi syarat materiil suatu kesaksian, sehingga batas minimal alat bukti saksi tidak terpenuhi, maka perlu ditambah dengan alat bukti lain yaitu prasaksian hakim yang baru bisa di ambil setelah ditemukan fakta-fakta yang sangat berkaitan dengan dalil penggugat tentang telah terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009 saat penggugat hamil 7 bulan;

Menimbang, bahwa Saksi I penggugat dengan tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2009 saat penggugat hamil 7 bulan. Keterangan saksi I tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi II yang menerangkan penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak penggugat hamil 7 bulan, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009 saat penggugat hamil 7 bulan;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti awal yaitu hanya seorang saksi yang melihat telah terjadinya pertengkaran antara penggugat dan tergugat ditambah dengan adanya fakta penyebab pertengkaran masalah ekonomi, tergugat tidak bekerja sehingga tidak menafkahi penggugat dan anaknya dan adanya fakta penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2009 saat penggugat hamil 7 bulan sampai sekarang dan ditambah dengan fakta di persidangan dimana

pts. No.32/Pdt.G/2013/PA.Rh



majelis hakim dalam setiap persidangan menasehati penggugat untuk kembali hidup rukun dengan tergugat akan tetapi penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat dan tergugat sendiri tidak pernah hadir atau memberikan kuasa kepada wakilnya untuk hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir dipersidangan merupakan bukti rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi karena sering bertengkar dan sulit untuk dirukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh penggugat serta persakaaan hakim, maka ditemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi karena sering bertengkar dan sulit untuk dirukun lagi dikarenakan tergugat menelantarkan penggugat dan anaknya;
2. Bahwa penggugat dan tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009 saat penggugat hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pengadilan akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkar mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi dengan ditemukannya fakta bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat; menunjukkan bahwa antara



pengugat dengan tergugat sudah tidak lagi saling percaya, melindungi dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat yang tidak dibantah oleh tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat dan hal hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi saksi penggugat yang satu sama lain saling bersesuaian yang pada intinya menjelaskan antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan pihak keluarga tidak ada usaha merukunkan karena tergugat tidak ada, sementara Majelis Hakim juga telah berupaya menasihati penggugat agar tetap rukun, namun penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan tergugat yang menunjukkan bahwa penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan tergugat, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan pengugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 2 tahun lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat yang tidak dibantah terutama dalam hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang pada intinya menjelaskan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara penggugat dengan tergugat adalah terutama karena tergugat telah menelantarkan penggugat dan anaknya., dalil alasan sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan adalah hal hal sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat tersebut diatas;



Menimbang, bahwa dengan adanya fakta fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah pecah dan sendi sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah rusak (broken marriage) karena penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal 2 tahun lebih dan rumah tangga penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم  
مودة ورحمة

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.*

dan juga ketentuan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika penggugat dan tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan tergugat, maka agar penggugat dengan tergugat tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka



perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (c) Majelis Hakim berpendapat bahwa thalak yang patut terjadi adalah thalak ba'in shugraa dari tergugat atas diri penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, dengan berdasarkan kepada ketentuan pasal 149 dan 150 Rbg, maka tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir, maka gugatan penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuann pasal 84 Undang-undang Nomor 7/1989, serta perubahannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Raha diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabangka untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut, patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah menginginkan perceraian dan bahkan antara penggugat dengan tergugat telah berpisah, maka mempertahankannya pun sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya untuk menghindari hal hal dan melanggar norma hukum, maka Majelis Hakim berpendapat penggugat dengan tergugat patut diceraikan secara baik baik;

pts. No.32/Pdt.G/2013/PA.Rh





Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta perubahannya, maka biaya perkara patut dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta segala ketentuan perundang undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, Aswan bin Ahmad Suti, kepada penggugat, Winarti binti Hadi Samsuri, ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Raha, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013 M. bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilawal 1434 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha yang terdiri dari Drs. Muh. Hamka Musa, sebagai Hakim Ketua Majelis, serta H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., SH., M.H. dan Hasnawati, S.HI. sebagai hakim hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota serta Rahmawati, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh

Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Hamka Musa

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., SH., M.H.

Hasnawati, S.HI.

Panitera Pengganti,

Rahmawati, S.HI.

**Perincian Biaya Perkara :**

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Panggilan   | : Rp. 200.000,- |
| 4. Redaksi     | : Rp. 5.000,-   |
| <hr/>          |                 |
| 5. Materai     | : Rp. 6.000,-   |
| Jumlah         | Rp. 291.000,-   |

pts. No.32/Pdt.G/2013/PA.Rh



(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

**Catatan:**

1. Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal.....
2. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal.....

Untuk salinan sesuai dengan bunyi aselinya

Pengadilan Agama Raha

PANITERA,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Abdul Haq, S. Ag. MH.

Catatan:

3. Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal.....
4. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal.....